P U T U S A N

Nomor 167/Pdt.G/2015/PA Buk

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara pengesahan nikah kumulasi cerai gugat yang diajukan oleh :----------

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), tempat tinggal di Kabupaten Morowali;----------

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara;----------

Pengadilan Agama tersebut;----------

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;----------

Telah mendengar keterangan Penggugat;----------

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;----------

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 3 Desember 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 167/Pdt.G/2015/PA Buk tanggal 4 Desember 2015 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :----------

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 11 Agustus 2003 di Kabupaten Sigi dan saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bungku, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk perceraian Penggugat dan Tergugat;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Penggugat, dan yang menikahkan adalah Iman Desa serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.110.000 ,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat. Penggugat berstatus perawan dalam usia 24 tahun dan Tergugat berstatus menikah dalam usia 37 tahun; ----------
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah kakak Penggugat di Kabupaten Donggala selama kurang lebih 1 minggu kemudian Penggugat pindah ke rumah kakak Tergugat di Semarang selama 1 tahun sedang Tergugat tinggal di rumah Kediaman bersama di KABUPATEN MOROWALI UTARA kemudian pada tahun 2004 sampai tahun 2006 Penggugat tinggal di KABUPATEN MOROWALI UTARA,Penggugat tinggal berpindah-pindah sesuai di mana dititipkan oleh Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di KABUPATEN MOROWALI ;----------
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama : ----------
   3.1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun;----
   3.2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun;----------
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dalam pemeliharaan kakak Tergugat, sedang anak yang kedua dalam pemeliharaan Penggugat;
6. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :----------
   1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; ----------
   2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Tergugat tanpa alasan yang jelas memisahkan Penggugat dengan anak kandung Penggugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada saat berumur 6 bulan, dan Tergugat memberikannya kepada kakak Tergugat di Makassar tanpa alasan yang jelas, padahal Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut mampu secara lahir batin untuk mengasuh anak tersebut;----------

b. Tergugat berperilaku kasar terhadap Penggugat dan sering memaki-maki Penggugat dan Tergugat tidak bisa menjadi teladan (imam) dalam rumah tangga karena Tergugat hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan keluarga;----------

3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pada bulan April 2015 ;----------

4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan 2015 yakni sejak bulan April 2015 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;----------

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;----------

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;----------

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:----------

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;----------
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sigi, pada tanggal 11 Agustus 2003;---------
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.----------

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 167/Pdt.G/2015/PA Buk, tanggal 7 Desember 2015 dan 15 Desember 2015, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;----------

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;----------

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;----------

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :----------

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara. Saksi adalah saudara kandug dengan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :----------

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara kandung dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi;----------

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;----------
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Agustus 2003 di Kabupaten Sigi;----------
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan olehIMAM DESA;----------
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dengan Tergugat adalah saudara kandung Penggugat;----------
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus kawin sehingga perkawinan mereka tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;----------
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan mereka adalah SAKSI I dan SAKSI II;----------
- Bahwa maskawin Penggugat dengan Tergugat berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat;----------
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan Keluarga, semenda, sesusuan dan larangan lain yang menghalangi sahnya pernikahan mereka;----------
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Kabupaten Donggala, kemudian pindah di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumah kakak Tergugat di Semarang, lalu pindah ke KABUPATEN MOROWALI UTARA pada tahun 2004 dan terakhir tinggal di KABUPATEN MOROWALI;----------

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;---
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat berperilaku kasar terhadap Penggugat bahkan sering memaki-makinya;----------
- Bahwa saksi sering melihat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adakalanya pada siang hari maupun malam hari;-------
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;----------

2. SAKSI KEDUA, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Morowali. Saksi adalah sepupu satukali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :----------

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu satu kali saksi;----------
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Sigi pada tanggal 11 Agustus 2003;----------
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan mereka adalah saudara Kandung Penggugat;----------
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah IMAM DESA;----------
- Bahwa Penggugat berstatus masih gadis belum pernah menikah sebelumnya, sedangkan Tergugat berstatus telah kawin bahkan masih berstatus suami orang lain;----------
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan mereka bernama SAKSI I dan SAKSI II;----------
- Bahwa maskawinnya adalah uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dan yang diserahkan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat;----------
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan Keluarga, semenda, sesusuan dan larangan lain yang menghalangi sahnya pernikahan mereka;----------
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;----------
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sampai sekarang karena sering terjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat arogan, kasar, keras kepala, boros, judi serta biasa juga mabuk;----------

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan;----------
- Bahwa saksi dan pihak keuarga telah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;--------
- Bahwa sudah sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;----------

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;----------

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-------

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;----------

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 11 Agustus 2003 di Kabupaten Sigi dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;----------

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;----------

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;----------

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;----------

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 11 Agustus 2003 di Kabupaten Sigi, yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Penggugat dan yang menikahkan adalah Imam Desa serta disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah,-) yang diserahkan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat;----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Sigi, pada tanggal 11 Agustus 2003, Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh IMAM DESA, yang menjadi wali nikah Penggugat dengan Tergugat saudara kandung Penggugat Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus kawin sehingga perkawinan mereka tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, yang menjadi saksi pernikahan mereka SAKSI I dan SAKSI II, maskawin Penggugat dengan Tergugat berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat;----------

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Sigi pada tanggal 11 Agustus 2003, yang menjadi wali nikah pada pernikahan mereka adalah SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT yang jadi saksi adalah SAKSI I dan SAKSI II serta maskawinnya berupa uang dan seperangkat alat shalat;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 11 Agustus 2003 di Kabupaten Sigi, yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat yang dinikahkan oleh IMAM DESA serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah,-) dan seperangkat alat shalat yang diserahkan langsung oleh Penggugat kepada Tergugat, ketika menikah Penggugat berstatus masih gadis sedangkan Tergugat berstatus telah menikah dan memiliki istri;----------

Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah Penggugat mendalilkan dalam gugatannya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak April 2013 sampai sekarang;----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat berperilaku kasar terhadap Penggugat bahkan sering memaki-makinya bahkan saksi sering melihat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adakalanya pada siang hari maupun malam hari;----------

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis , namun sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat arogan, kasar, keras kepala, boros, judi serta biasa juga mabuk, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan, sehingga saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 2013 karena sering terjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat berperilaku kasar, arogan, keras kepala, boros, judi dan mabuk sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :----------

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 11 Agustus 2003 di Kabupaten Sigi, yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang menikahkan adalah IMAM DESA serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat yang diserahkan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat, ketika menikah Penggugat berstatus masih gadis sedangkan Tergugat berstatus telah menikah dan memiliki istri.----------
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang berperilaku kasar, arogan, boros, judi dan mabuk sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal.-

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.----------

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2003 di Kelurahan Marawola, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;----------

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal *a quo* tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;----------

Menimbang, bahwa sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:----------

.....

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;----------

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang berperilaku kasar, arogan, keras kepala, judi dan mabuk, perilaku Tergugat tersebut membuat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian Penggugat kepada Tergugat;----------

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 sampai sekarang bahkan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat danTergugat;----------

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang seharusnya sebagai pemegang kendali rumah tangga, namun hanya sekedar menikahi Penggugat dan pergi begitu saja yang bahkan telah melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya, hal ini tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat;----------

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejolak jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;----------

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);----------

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 : ----------

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :----------

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.----------

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:* ----------

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.----------

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :----

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لايطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Irsam bin Kanji) terhadap Penggugat (Fitriani binti Hamran);----------

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/ kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: ----------

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : *" Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya "* ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:----------

وان تعـذر احضاره لتواريه اوتعـزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-١٤٩-٢)

Artinya : *" Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya "* ;----------

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);----------

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI UTARA sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap;----------

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;----------

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.----------

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;----------
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2003 di Kabupaten Sigi;----------
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;----------
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI UTARA sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap;----------
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);----------

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ahmad Basahir, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.----------

Hakim Anggota	**Ketua Majelis**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.	**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

ttd

Massadi, S.Ag., M.H.

Ahmad Basahir, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 510.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Meterai	: Rp. 6.000,-
	Jumlah	**: Rp. 601.000,-**

(enam ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)